

BAB III
KEADAAN UMUM DESA BANYUPUTIH, KECAMATAN
KALINYAMATAN, KABUPATEN JEPARA DAN PROBLEMATIKA
SERTIFIKASI TANAH WAKAF MASJID BAITURRAHMAN

A. Keadaan Umum Desa Banyuputih

1. Struktur Demografi

Desa Banyuputih merupakan satu dari dua belas desa di Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, dengan luas wilayah 2.54 Km² dan terbagi menjadi 20 RT dan 5 RW dan meliputi 2 dukuh. Desa Banyuputih berbatasan dengan Desa Gemulung di sebelah utara, desa Margoyoso di sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan desa Pendorowalan, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kraasak.

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 50.040 jiwa yang terbagi dalam 1.615 Kepala Keluarga. Meski didominasi oleh lahan persawahan dan kebun, namun sebagian besar penduduk desa Banyuputih berprofesi sebagai wiraswasta, sebagian lagi lebih memilih bekerja sebagai pengrajin batu bata dan pengrajin monel, sebagian lain berprofesi sebagai petani, dan selebihnya berprofesi sebagai pedagang, wiraswasta, dan Pegawai Negeri Sipil.

Desa Banyuputih juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung guna kegiatan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan, hal ini dibuktikan dengan adanya 10 gedung pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak. 6 Unit tempat kesehatan, meliputi Posyandu, Puskesmas Pembantu, Praktek dokter, dan Apotik. Dan 16 tempat peribadatan meliputi Masjid dan Mushollah, dikarenakan mayoritas penduduk desa Banyuputih beragama Islam.

2. Kondisi Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal di desa Banyuputih, sedikit demi sedikit telah banyak membantu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Banyuputih sehingga keterbukaan dalam hal pembaharuan sedikit demi sedikit juga mengalami peningkatan, dalam artian masyarakat Banyuputih dapat menerima pembaharuan tersebut, sehingga desa tersebut dapat dikatakan telah mengalami kemajuan.

Masyarakat Banyuputih secara kuantitas tergolong masyarakat yang masih dalam tahap perkembangan terhadap pendidikan, jadi tidak bisa dikatakan maju dan rendah akan tetapi masih dalam posisi yang sedang dalam tingkat pendidikan.

Pemerintah bersama masyarakat membangun pendidikan formal dan informal, seperti gedung Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Raudlotul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyyah (MI), dan Sekolah Dasar

(SD), untuk sekolah lanjutan menengah dan atas, warga desa Banyuputih melanjutkannya di desa-desa terdekat, karena belum ada gedung untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di desa Banyuputih itu sendiri.

3. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Banyuputih yang telah penulis himpun dari lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Buruh Tani : 60
- b. Wiraswasta : 3.896
- c. PNS : 27
- d. Perdagangan : 115
- e. Pengrajin Batu Bata : 200
- f. Pengrajin Monel : 90
- g. Pengusaha Monel : 8
- h. Lain-lain : 704

Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa sektor industri merupakan pilihan terbanyak penduduk desa Banyuputih. Hal ini dapat dimengerti mengingat sektor pertanian yang seharusnya menjadi potensi desa saat ini dianggap kurang menjanjikan, seperti halnya di daerah-daerah lain buruh pabrik dengan penghasilan tetap lebih dipilih daripada petani yang tidak jelas penghasilannya.

4. Kondisi Sosial Agama

Dari sekian banyak warga wilayah Kabupaten Jepara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang menganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kegiatan yang bernuansa keagamaan hamper biasa dalam menyertai kehidupan masyarakat Banyuputih. Dari Majelis ta'lim atau pengajian-pengajian yang beranggotakan anak-anak, remaja, hingga orang tua, baik yang berorganisasi maupun tidak. Kegiatan ini biasa dilaksanakan di Masjid atau Mushollah maupun rumah-rumah.

Dalam kegiatan keagamaan tersebut, seremonial yang sering dijalankan meliputi: Pengajian bapak atau ibu seminggu sekali, Pembacaan al-barjanji, Yasinan, Tahlilan, nariyahan Peringatan hari besar agama Islam dan lain sebagainya.

Selain mengandung unsur ibadah dan dakwah, semua kegiatan tersebut di atas mampu menjadi stimulus ikatan solidaritas yang ada di antara umat Islam yang tinggal di Desa Banyuputih.

B. Proses Perwakafan Masjid dan Sertifikasi Baiturrahman di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Masyarakat Islam Indonesia pada umumnya masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui

prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Kebiasaan keagamaan tersebut masih berlaku dikalangan warga desa Banyuputih, sebagian besar proses perwakafan yang terjadi di desa Banyuputih masih dilakukan dengan cara saling percaya antara wakif dan nadzir dengan disaksikan beberapa perangkat desa sebagai saksi.

Proses perwakafan masjid Baiturrahman juga terjadi dengan cara sebagaimana yang tertulis di atas yakni tanah diwakafkan oleh wakif dalam kasus ini dilakukan oleh bapak Haji Muh Ali, diterima oleh bapak KH. Mudofarsyah sebagai nadzir, dan disaksikan oleh dua orang saksi dari perangkat desa yakni bapak Kusnadi dan bapak Sugeng, dan satu saksi dari pihak masjid yakni bapak Tugimin selaku bendahara masjid.

Kesadaran hukum dari pihak masjid dan masyarakat desa Banyuputih untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf adalah ketika terjadi pengambilan kembali tanah wakaf oleh ahli waris yang dimenangkan oleh pihak penggugat tanah di daerah tersebut. Namun mereka dibingungkan dengan ketidak adaan sertifikat dari tanah mereka, dan nota sebagai bukti jual beli tanah yang telah mereka miliki tidak bisa diajukan ke PPAIW setempat untuk dilakukan Ikrar Wakaf.

C. Proses Jual Beli Tanah Wakaf Masjid Baiturrahman di Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Tanah wakaf seluas 1300 m² yang diterima oleh pihak masjid Baiturrahman dan dimanfaatkan sebagai tanah aset. Tanah aset yang dimaksud di sini adalah tanah wakaf yang di manfaatkan secara produktif, yakni tanah dikelola oleh warga desa kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pembangunan masjid.

Namun selang berapa lama tanah tersebut diminati oleh investor asing dari korea untuk mendirikan pabrik garment, atas persetujuan wakif dan pihak masjid, serta disaksikan oleh pihak desa, tanah wakaf dari bapak haji Muh Ali akhirnya dijual kepada investor asing. Hasil dari penjualan tanah tersebut dibelikan tanah baru yang sama fungsinya, yakni sebagai tanah aset yang dimanfaatkan sebagai biaya operasional dan pembangunan masjid.

Hasil penjualan tanah sebesar Rp. 520.000.000 dibelikan tanah baru yang terbagi menjadi empat tanah berbeda dengan rincian, tanah seluas 370 m² harga Rp. 170.000.000, tanah seluas 350 m² harga Rp. 160.000.000, tanah seluas 300 m² harga Rp. 110.000.000, dan tanah seluas 170 m² dengan harga Rp. 65.000.000. Total luas tanah 1190 m² dengan total pengeluaran sebesar Rp. 505.000.000, sisa Rp. 15.000.000 yang rencananya akan digunakan untuk keperluan masjid.